



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1008, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Laporan Kinerja. PTN.
Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum wajib menyusun Laporan Kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit organisasi atas penggunaan anggaran.
2. Kontrak Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun.
3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
4. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PTN Badan Hukum dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.
6. Target Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Setiap PTN Badan Hukum harus menyusun Laporan Kinerja.
- (2) Laporan Kinerja PTN Badan Hukum disusun berdasarkan Kontrak Kinerja antara pemimpin PTN Badan Hukum dengan Menteri.

BAB II

KONTRAK KINERJA

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Kontrak Kinerja PTN Badan Hukum adalah:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar pemberian bantuan pendanaan PTN Badan Hukum dari Kementerian kepada PTN Badan Hukum.

Pasal 4

- (1) Format Kontrak Kinerja terdiri atas:
 - a. pernyataan Kontrak Kinerja; dan
 - b. lampiran Kontrak Kinerja.
- (2) Pernyataan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pernyataan kesanggupan dari pemimpin PTN Badan Hukum sebagai penerima

amanah kepada Menteri sebagai pemberi amanah untuk mewujudkan suatu Target Kinerja tertentu.

- (3) Lampiran Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. sasaran;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Target Kinerja; dan
 - d. jumlah anggaran yang dialokasikan.
- (4) Format Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berupa hasil (*outcome*).
- (2) Indikator Kinerja yang digunakan PTN Badan Hukum harus mengacu dan sinergi dengan Indikator Kinerja Kementerian serta Indikator Kinerja lain yang relevan dari PTN Badan Hukum.

Pasal 6

- (1) PTN Badan Hukum menyusun draft kontrak kinerja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran dengan lampiran dokumen pendukung lainnya.
- (2) Draft kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan reviu.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh seluruh penanggung jawab program unit eselon I Utama, Inspektorat Jenderal, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian dan dihadiri oleh pemimpin PTN Badan Hukum.
- (4) Pada pelaksanaan reviu, Kementerian dapat mengajukan usulan Indikator Kinerja beserta Target Kinerja untuk dituangkan ke dalam draft Kontrak Kinerja.
- (5) Kementerian bersama dengan PTN Badan Hukum membahas draft kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mencapai kesepakatan terhadap

substansi draft Kontrak Kinerja.

- (6) Draft Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh pemimpin PTN Badan Hukum dan disampaikan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan alokasi bantuan pendanaan PTN Badan Hukum untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Kontrak Kinerja dapat dilakukan perubahan atau disesuaikan apabila terjadi hal-hal:

- a. pergantian pejabat yang menandatangani Kontrak Kinerja;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran; dan/atau
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

LAPORAN KINERJA

Pasal 8

Tujuan penyusunan laporan kinerja PTN Badan Hukum:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri atas Target Kinerja yang telah ditetapkan.
- b. upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi PTN Badan Hukum dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Pasal 9

- (1) Laporan kinerja disusun oleh PTN Badan Hukum berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah disetujui oleh Menteri untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. uraian singkat organisasi;
 - b. rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan;
 - c. pengukuran kinerja; dan

- d. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan/atau hasil program/kegiatan, serta kondisi terakhir yang harus dicapai.
- (3) Uraian singkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan gambaran singkat dari struktur organisasi, tugas dan fungsi.
 - (4) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
 - (5) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan melalui sistem pemantauan dan evaluasi secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh pemimpin PTN Badan Hukum kepada Menteri, Majelis Wali Amanat, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan kinerja yang disampaikan oleh PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan alokasi bantuan pendanaan PTN Badan Hukum.

Pasal 11

Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN HUKUM

PERNYATAAN KONTRAK KINERJA



KONTRAK KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA sebagai penerima amanah

Nama :

Jabatan :

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sebagai pemberi amanah

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari kontrak kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

(.....)

....., 20.....

PIHAK PERTAMA

(.....)

FORMAT KONTRAK KINERJA TAHUN 20..
PTN BH ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Sumber Pendanaan (5)**Anggaran (6)**

1 Bantuan Pendanaan PTN BH	Rp.
2 Pendanaan lain	Rp.
Total	Rp.

....., 20.....

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,	Pemimpin PTN Badan Hukum,
(.....)	(.....)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran PTN Badan Hukum atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom sumber pendanaan diisi dengan nama sumber pendanaan pada tahun tersebut
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran dimaksud. Anggaran tersebut mencakup keseluruhan pendanaan PTN Badan Hukum.

Lampiran II

ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KINERJA

Sistematika laporan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum PTN Badan Hukum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi PTN Badan Hukum.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Renstra dan kontrak kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja PTN Badan Hukum

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja PTN Badan Hukum untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan paling sedikit capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir;
3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis PTN Badan Hukum;
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional/internasional (jika ada);

5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja. Anggaran tersebut mencakup keseluruhan pendanaan PTN Badan Hukum.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

Kontrak Kinerja

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR